



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR: 100/Kpts/KPU-Prov-017/2013

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;
 - b. bahwa Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing pasangan calon melalui undian secara terbuka di Kantor KPUD.
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sesuai Berita Acara Nomor: 320/BA/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:146/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 147/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 97/Kpts/KPU-Prov-017/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 320/BA/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
- KEDUA** : Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dipergunakan untuk :
- a. Pembuatan Daftar Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 (Model BC-KWK);
 - b. Diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Pencetakan surat suara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 dan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik yang mengajukan pasangan calon untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MATARAM
PADA TANGGAL 27 Maret 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Ketua,

ttd

Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 100/Kpts/KPU-Prov-017/2013
Tanggal : 27 Maret 2013

**DAFTAR NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

NOMOR URUT	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	
1.	 DR. TGB. H. M. ZAINUL MAJDI	 H. MUH. AMIN, SH., M.Si.	1. Partai Demokrat 2. Partai GOLKAR 3. PDIP 4. PPP 5. PAN 6. PKB 7. Partai GERINDRA
2.	 SURYADI JAYA PURNAMA, ST	 JOHAN ROSIHAN, ST	1. PKS 2. PBR 3. PPRN
3.	 DRS. H. HARUN AL RASYID, M.Si.	 H. LALU ABDUL MUHYI ABIDIN, MA	1. PNBKI 2. PPDI 3. Partai Buruh 4. PNIM 5. PDP 6. PPNUI 7. PPN 8. PPI 9. Partai Karya Perjuangan 10. Partai Patriot 11. Partai Merdeka 12. PMB 13. PIS 14. Partai BARNAS 15. Partai Kedaulatan 16. PKPI 17. Partai HANURA

4.	 <p data-bbox="277 525 526 593">DR. KH. ZULKIFLI MUHADLI, SH., MM</p>	 <p data-bbox="578 525 784 627">PROF. DR. IR. H. MUHAMAD ICHAN, MS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="857 244 959 274">1. PBB <li data-bbox="857 276 980 306">2. PKNU <li data-bbox="857 309 980 338">3. PKPB <li data-bbox="857 341 967 371">4. PPPI
----	--	--	---

DITETAPKAN DI MATARAM
PADA TANGGAL 27 MARET 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Ketua,

ttd

Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas

